



P U T U S A N
Nomor 97/PID.SUS/2018/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Abidin Alias Raduk Bin Ardiansyah;**
Tempat lahir : Hambuku Raya (Amuntai);
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/30 Juli 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Hambuku Raya RT. 001 Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah dari Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara tanggal 25 April 2018 Nomor: SP.Kap/29/IV/2018/Resnarkoba pada tanggal 25 April 2018;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, tanggal 26 April 2018 Nomor: SP.Han/28/IV/2018/Resnarkoba, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 9 Mei 2018 Nomor: 34/Q.3.14/Euh.1/05/2018, sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Amuntai, tanggal 31 Mei 2018 Nomor: 24/Pen.Pid/2018/PN Amt., sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
4. Penuntut Umum, tanggal 24 Juli 2018 Nomor: PRINT-063/Q.3.14/Euh.2/07/2018, sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, tanggal 7 Agustus 2018 Nomor: 195/Pen.Pid/2018/PN Amt., sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2018/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amuntai, tanggal 24 Agustus 2018 Nomor: 203/Pen.Pid/2018/PN Amt., sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 24 Oktober 2018 Nomor : 244/Pen.pid/2018/PT.BJM., sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2018;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 12 Nopember 2018 Nomor : 244/Pen.Pid/2018/PT.BJM., sejak tanggal 22 Nopember 2018 samapi dengan tanggal 20 Januari 2019;

Menimbang bahwa terdakwa dalam persidangan telah didampingi oleh :
Penasehat Hukum H. NORANI, S.H, Advokat/Pengacara Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang beralamat di Jalan Jenderal A. Yani No. 5 Amuntai, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 28 Agustus 2018 Nomor: 181/Pen.Pid/2018/PN Amt.;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin No.97/Pid.Sus/2018/PT.Bjm, tanggal 14 Nopember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor: 181/Pid.Sus/2018/PN.Amt, tanggal 18 Oktober 2018;
- III. Akte Permintaan Banding No. 10/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Amt, tanggal 23 Oktober 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai yang menerangkan bahwa terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai No. 181/Pid.Sus/2018/PN.Amt, tanggal 18 Oktober 2018 dan atas permintaan banding tersebut oleh Juru sita Pengadilan Negeri Amuntai telah diberitahukan secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai mana akta pemberitahuan permintaan banding No.181/Pid.Sus/2018/PN.Amt. tanggal 25 Oktober 2018;
- IV. Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 06 Nopember 2018 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 6 Nopember 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 181/Akta.Pid.Sus/2018/PN Amt, tanggal 6 Nopember 2018 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2018/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor : W15.U6-1028/Pid.01.01/X/2018, tanggal 30 Oktober 2018 kepada Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai;

VI. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor : W15.U6-1029/Pid.01.01/X/2018, tanggal 30 Oktober 2018 kepada Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan **surat dakwaan** Jaksa Pununtut Umum No. Reg. Perk.: PDM-59/HSU/Euh.2/07/2018 tanggal 24 Juli 2018 telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Abidin Alias Raduk Bin Ardiansyah pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira jam 14.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan April 2018 atau dalam tahun 2018, bertempat di Desa Hambuku Raya Rt. 01 Kec. Sungai Pantai Kab. Hulu Sungai Utara, tepatnya di rumah Terdakwa atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, *sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA*" perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 08.00 wita saksi AGUS dan saksi RIDWAN (keduanya anggota polri) mendapatkan laporan masyarakat bahwa di Desa Hambuku Raya ada seseorang dengan inisial "RADUK" menjual obat jenis Carnophen, kemudian para saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendatangi lokasi yang dilaporkan dan melakukan observasi, setelah memastikan kebenaran laporan tersebut, dan menemukan rumah Terdakwa, sekitar pukul 14.30 wita, para saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi MUHAMMAD MURKANI selaku ketua RT setempat, dari pengeledahan tersebut para saksi berhasil mengamankan Terdakwa serta menemukan obat jenis Carnophen yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang disembunyikan di sela-sela atap rumah Terdakwa dengan jumlah 121 (seratus dua puluh satu) butir, selain itu ditemukan juga uang sebesar Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) serta telepon genggam merk Samsung lipat warna hitam. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi terdekat untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2018/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengaku bahwa obat jenis Carnophen tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli secara tunai kepada sdr. HERY (keberadaannya belum ditemukan), Terdakwa membeli obat tersebut dengan cara menghubungi sdr. HERY terlebih dahulu dengan menggunakan telepon genggam miliknya pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 06.00 wita, kemudian Terdakwa mendatangi rumah sdr. HERY dengan menggunakan ojek, sesampainya di sana, Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli obat Carnophen sebanyak 5 (lima) pack/500 (lima ratus butir). Setelah mendapatkannya Terdakwa kembali ke rumahnya dan mulai menjual obat tersebut dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk setiap kepingnya/Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) untuk setiap butirnya, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap kepingnya/Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap butirnya. Terdakwa juga mengaku bahwa obat jenis Carnophen yang ditemukan di rumahnya merupakan sisa obat yang belum laku terjual dan uang yang berjumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) tersebut adalah uang sisa penjualan obat jenis Carnophen yang dibeli dari sdr. HERY;

Terhadap obat CARNOPHEN yang disita dari Terdakwa Abidin Alias Raduk Bin Ardiansyah setelah dilakukan pengujian sebanyak 5 (lima) butir oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dengan kode contoh 0408/L/G/N/2018 sebagaimana hasil laporan pengujian No. Lab: LP. Nar.K.18.0408 tanggal 30 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. ZULLFADLLI, Apt., selaku Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional, dan Produk Kompleks yang pada pokoknya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) butir "tablet warna putih dengan penandaan zenith pada sisi satu dan lainnya" dengan adalah benar tablet dengan mengandung bahan *KARISOPRODOL*, dan *KAFEIN*;

Bahwa karisoprodol yang terkandung dalam obat Zenith Carnophen termasuk dalam Narkotika Golongan I sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2018/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Abidin Alias Raduk Bin Ardiansyah pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira jam 14.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan April 2018 atau dalam tahun 2018, bertempat di Desa Hambuku Raya Rt. 01 Kec. Sungai Pantai Kab. Hulu Sungai Utara, tepatnya di rumah Terdakwa atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, *sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA*" perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 08.00 wita saksi AGUS dan saksi RIDWAN (keduanya anggota polri) mendapatkan laporan masyarakat bahwa di Desa Hambuku Raya ada seseorang dengan inisial "RADUK" menjual obat jenis Carnophen, kemudian para saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendatangi lokasi yang dilaporkan dan melakukan observasi, setelah memastikan kebenaran laporan tersebut, dan menemukan rumah Terdakwa, sekitar pukul 14.30 wita, para saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi MUHAMMAD MURKANI selaku ketua RT setempat, dari pengeledahan tersebut para saksi berhasil mengamankan Terdakwa serta menemukan obat jenis Carnophen yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang disembunyikan di sela-sela atap rumah Terdakwa dengan jumlah 121 (seratus dua puluh satu) butir, selain itu ditemukan juga uang sebesar Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) serta telepon genggam merk Samsung lipat warna hitam. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi terdekat untuk diproses lebih lanjut;

Saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengaku bahwa obat jenis Carnophen tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli secara tunai kepada sdr. HERY (keberadaannya belum ditemukan), Terdakwa membeli obat tersebut dengan cara menghubungi sdr. HERY terlebih dahulu dengan menggunakan telepon genggam miliknya pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 06.00 wita, kemudian Terdakwa mendatangi rumah sdr. HERY dengan menggunakan ojek, sesampainya di sana, Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli obat Carnophen sebanyak 5 (lima) pack/500 (lima ratus butir). Setelah mendapatkannya Terdakwa kembali ke rumahnya dan mulai menjual obat tersebut dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk setiap kepingnya/Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) untuk setiap butirnya, sehingga Terdakwa

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2018/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap kepingnya/Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap butirnya. Terdakwa juga mengaku bahwa obat jenis Carnophen yang ditemukan di rumahnya merupakan sisa obat yang belum laku terjual dan uang yang berjumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) tersebut adalah uang sisa penjualan obat jenis Carnophen yang dibeli dari sdr. HERY;

Terhadap obat CARNOPHEN yang disita dari Terdakwa Abidin Alias Raduk Bin Ardiansyah setelah dilakukan pengujian sebanyak 5 (lima) butir oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dengan kode contoh 0408/L/G/N/2018 sebagaimana hasil laporan pengujian No. Lab: LP. Nar.K.18.0408 tanggal 30 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. ZULLFADLLI, Apt., selaku Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional, dan Produk Kompleks yang pada pokoknya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) butir "tablet warna putih dengan penandaan zenith pada sisi satu dan lainnya" dengan adalah benar tablet dengan mengandung bahan *KARISOPRODOL*, dan *KAFEIN*;

Bahwa karisoprodol yang terkandung dalam obat Zenith Carnophen termasuk dalam Narkotika Golongan I sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Abidin Alias Raduk Bin Ardiansyah pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira jam 14.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan April 2018 atau dalam tahun 2018, bertempat di Desa Hambuku Raya Rt. 01 Kec. Sungai Pantai Kab. Hulu Sungai Utara, tepatnya di rumah Terdakwa atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai, "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 106 ayat (1)" perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 08.00 wita saksi AGUS dan saksi RIDWAN (keduanya anggota polri) mendapatkan laporan masyarakat bahwa di Desa Hambuku Raya ada seseorang dengan inisial "RADUK" menjual obat jenis Carnophen, kemudian para saksi menindaklanjuti

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2018/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan tersebut dengan mendatangi lokasi yang dilaporkan dan melakukan observasi, setelah memastikan kebenaran laporan tersebut, dan menemukan rumah Terdakwa, sekitar pukul 14.30 wita, para saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi MUHAMMAD MURKANI selaku ketua RT setempat, dari pengeledahan tersebut para saksi berhasil mengamankan Terdakwa serta menemukan obat jenis Carnophen yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang disembunyikan di sela-sela atap rumah Terdakwa dengan jumlah 121 (seratus dua puluh satu) butir, selain itu ditemukan juga uang sebesar Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) serta telepon genggam merk Samsung lipat warna hitam. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi terdekat untuk diproses lebih lanjut;

Saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengaku bahwa obat jenis Carnophen tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli secara tunai kepada sdr. HERY (keberadaannya belum ditemukan), Terdakwa membeli obat tersebut dengan cara menghubungi sdr. HERY terlebih dahulu dengan menggunakan telepon genggam miliknya pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 06.00 wita, kemudian Terdakwa mendatangi rumah sdr. HERY dengan menggunakan ojek, sesampainya di sana, Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli obat Carnophen sebanyak 5 (lima) pack/500 (lima ratus butir). Setelah mendapatkannya Terdakwa kembali ke rumahnya dan mulai menjual obat tersebut dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk setiap kepingnya/Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) untuk setiap butirnya, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap kepingnya/Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap butirnya. Terdakwa juga mengaku bahwa obat jenis Carnophen yang ditemukan di rumahnya merupakan sisa obat yang belum laku terjual dan uang yang berjumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) tersebut adalah uang sisa penjualan obat jenis Carnophen yang dibeli dari sdr. HERY;

Terhadap obat CARNOPHEN yang disita dari Terdakwa Abidin Alias Raduk Bin Ardiansyah setelah dilakukan pengujian sebanyak 5 (lima) butir oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dengan kode contoh 0408/L/G/N/2018 sebagaimana hasil laporan pengujian No. Lab: LP. Nar.K.18.0408 tanggal 30 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. ZULLFADLLI, Apt., selaku Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional, dan Produk Komplek yang pada pokoknya menerangkan setelah

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2018/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) butir “tablet warna putih dengan penandaan zenith pada sisi satu dan lainnya” dengan adalah benar tablet dengan mengandung bahan *KARISOPRODOL*, dan *KAFEIN*;

Bahwa Terdakwa dalam menjual/mengedarkan obat jenis *CARNOPHEN* tersebut Terdakwa tidak dilatarbelakangi pendidikan kefarmasian dan/atau kesehatan sebagai syarat keahlian yang sudah diatur undang-undang, serta tanpa dilengkapi dengan surat izin edar dari Departemen Kesehatan maupun Badan POM. Selain itu obat *CARNOPHEN*, surat izin edarnya sudah dicabut sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: HK.00.05.1.31.3996 tentang Pembatalan Persetujuan Izin Edar *CARNOPHEN* TABLET; *ZENZON* TABLET SELAPUT 200mg; *RHEUMASTOP* TABLET DAN *RHEUMASTOP* TABLET SALUT SELAPUT PT. *ZENITH* PHARMACEUTICAL;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Abidin Alias Raduk Bin Ardiansyah pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira jam 14.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan April 2018 atau dalam tahun 2018, bertempat di Desa Hambuku Raya Rt. 01 Kec. Sungai Pantai Kab. Hulu Sungai Utara, tepatnya di rumah Terdakwa atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai, “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 106 ayat (1), yang mana telah niat telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan karena semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 08.00 wita saksi AGUS dan saksi RIDWAN (keduanya anggota polri) mendapatkan laporan masyarakat bahwa di Desa Hambuku Raya ada seseorang dengan inisial “RADUK” menjual obat jenis Carnophen, kemudian para saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendatangi lokasi yang dilaporkan dan melakukan observasi, setelah memastikan kebenaran laporan tersebut, dan menemukan rumah Terdakwa, sekitar pukul 14.30 wita, para saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2018/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD MURKANI selaku ketua RT setempat, dari penggeledahan tersebut para saksi berhasil mengamankan Terdakwa serta menemukan obat jenis Carnophen yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang disembunyikan di sela-sela atap rumah Terdakwa dengan jumlah 121 (seratus dua puluh satu) butir, selain itu ditemukan juga uang sebesar Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) serta telepon genggam merk Samsung lipat warna hitam. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi terdekat untuk diproses lebih lanjut;

Saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengaku bahwa obat jenis Carnophen tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli secara tunai kepada sdr. HERY (keberadaannya belum ditemukan), Terdakwa membeli obat tersebut dengan cara menghubungi sdr. HERY terlebih dahulu dengan menggunakan telepon genggam miliknya pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 06.00 wita, kemudian Terdakwa mendatangi rumah sdr. HERY dengan menggunakan ojek, sesampainya di sana, Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli obat Carnophen sebanyak 5 (lima) pack/500 (lima ratus butir). Setelah mendapatkannya Terdakwa kembali ke rumahnya dan mulai menjual obat tersebut dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk setiap kepingnya/Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) untuk setiap butirnya, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap kepingnya/Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap butirnya. Terdakwa juga mengaku bahwa obat jenis Carnophen yang ditemukan di rumahnya merupakan sisa obat yang belum laku terjual dan uang yang berjumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) tersebut adalah uang sisa penjualan obat jenis Carnophen yang dibeli dari sdr. HERY;

Terhadap obat CARNOPHEN yang disita dari Terdakwa Abidin Alias Raduk Bin Ardiansyah setelah dilakukan pengujian sebanyak 5 (lima) butir oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dengan kode contoh 0408/L/G/N/2018 sebagaimana hasil laporan pengujian No. Lab: LP. Nar.K.18.0408 tanggal 30 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. ZULLFADLLI, Apt., selaku Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional, dan Produk Kompleks yang pada pokoknya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) butir "tablet warna putih dengan penandaan zenith pada sisi satu dan lainnya" dengan adalah benar tablet dengan mengandung bahan *KARISOPRODOL*, dan *KAFEIN*;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2018/PT BJM.



Bahwa Terdakwa dalam menjual/mengedarkan obat jenis *CARNOPHEN* tersebut Terdakwa tidak dilatarbelakangi pendidikan kefarmasian dan/atau kesehatan sebagai syarat keahlian yang sudah diatur undang-undang, serta tanpa dilengkapi dengan surat izin edar dari Departemen Kesehatan maupun Badan POM. Selain itu obat *CARNOPHEN*, surat izin edarnya sudah dicabut sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: HK.00.05.1.31.3996 tentang Pembatalan Persetujuan Izin Edar *CARNOPHEN* TABLET; *ZENZON* TABLET SELAPUT 200mg; *RHEUMASTOP* TABLET DAN *RHEUMASTOP* TABLET SALUT SELAPUT PT. *ZENITH* PHARMACEUTICAL;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut diatas selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan pidana tertanggal tanggal 9 Oktober 2018 No. Reg. Perk: PDM-59/HSU/09/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abidin Alias Raduk Bin Ardiansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abidin Alias Raduk Bin Ardiansyah berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Obat Zenith Carnophen sebanyak 1 (satu) box 2 (dua) keping 1 (satu) butir dengan jumlah keseluruhan 121 (seratus dua puluh satu) butir;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam lengkap dengan sim card;dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sejumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
dirampas untuk negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Amuntai telah menjatuhkan putusan pada tanggal 18 Oktober 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abidin Alias Raduk Bin Ardiansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan KESATU PRIMAIR;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abidin Alias Raduk Bin Ardiansyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Obat Zenith Carnophen sebanyak 1 (satu) box 2 (dua) keping 1 (satu) butir dengan jumlah keseluruhan 121 (seratus dua puluh satu) butir;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam lengkap dengan sim card;
 - dimusnahkan.
 - Uang tunai sejumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah); dirampas untuk negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 23 Oktober 2018 sebagaimana akta permintaan banding Nomor: 10/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Amt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2018 Nomor : 181/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Amt;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tanggal 23 Oktober 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor: 181/Pid.Sus/2018/PN Amt., tanggal 18 Oktober 2018, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2018/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tertanggal 06 Nopember 2018 yang diajukan Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor: 181/Pid.Sus/2018/PN Amt., tanggal 18 Oktober 2018, pada pokoknya keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai pemohon banding keberatan atas Putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 181/Pid.Sus/2018/PN.Amt yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Bahwa keputusan Majelis Hakim terlalu berat/ terlalu tinggi bagi Terdakwa/Pemohon Banding maupun istri dan anak-anak Terdakwa, karena perbuatan tersebut tidak setimpal dengan hukuman yang dikenakan kepada Terdakwa, kalau dikaitkan dengan barang bukti berupa: Obat zenith Carnophen sebanyak 1 (satu) box 2 (dua) keeping 1 (satu) butir dengan jumlah keseluruhan 121 (seratus dua puluh satu) butir hanya melanggar ketentuan Undang-Undang Kesehatan RI, dan barang bukti tersebut di temukan disela-sela atap rumah Terdakwa bukan dalam penguasaan Terdakwa Pemohon Banding dan belum sempat beredar kepada siapapun/orang lain juga belum sempat digunakan untuk di konsumsi;
- Bahwa barang bukti berupa Obat zenith Carnophen tersebut jelas-jelas kandungannya pun tidak sama dengan Narkotika golongan I maka seharusnya hukuman yang diterapkan kepada Terdakwa/ Pemohon Banding adalah hanya Peraturan Perundang-Undangan Kesehatan RI bukanlah Undang-Undang Narkotika golongan I;
- Bahwa Penuntut Umum pun tidak ada mengajukan saksi ahli dalam bidang kefarmasian Obat zenith Carnophen maupun Narkotika golongan I untuk memastikan apakah kandungan obat zenith carnophen itu sama kandungannya dengan Narkotika golongan I;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan Terdakwa/Pemohon Banding hanya 2 (dua) orang saksi Polisi yang melakukan

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2018/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan maka sangat erat sekali dengan kepentingannya polisi;

- Bahwa oleh sebab itu saya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara saya Terdakwa/ Pemohon Banding kiranya dapat membebaskan saya Terdakwa/ Pemohon Banding dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa sekiranya Majelis Hakim Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara saya Terdakwa/Pemohon Banding tersebut berpendapat lain maka dengan segala hormat dan kerendahan hati Terdakwa/Pemohon Banding memohon kiranya dapat dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dan rasa keadilan juga rasa keadilan masyarakat pada umumnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak menanggapi/mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan berita acara persidangan serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula anggota kepolisian mendapatkan laporan masyarakat yang menginformasikan bahwa di Desa Hambuku Raya RT. 01 Kecamatan Sungai Pantai Kabupaten Hulu Sungai Utara ada seseorang dengan inisial "RADUK" telah menjual obat Carnophen, kemudian atas laporan tersebut ditindaklanjuti dengan mendatangi lokasi yang dilaporkan dan melakukan observasi;
- Bahwa setelah menemukan lokasi rumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 14.30 wita anggota kepolisian masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi MUHAMMAD MURKANI selaku ketua RT setempat, dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa obat Carnophen dengan jumlah 121 (seratus dua puluh satu) butir di sela-sela atap rumah Terdakwa dan uang sebesar Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) serta telepon genggam merk Samsung lipat warna hitam;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2018/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa ditangkap beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi terdekat untuk diproses lebih lanjut, adapun obat Carnophen yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut merupakan sisa obat yang belum laku terjual dan uang yang berjumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) adalah uang sisa penjualan obat Carnophen yang dibeli dari sdr. HERY serta Terdakwa mengaku bahwa obat Carnophen tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Carnophen tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yang diperoleh dengan cara membeli secara tunai kepada sdr. HERY yaitu Terdakwa menghubungi terlebih dahulu sdr. HERY dengan menggunakan telepon genggam miliknya pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 06.00 wita, kemudian Terdakwa mendatangi rumah sdr. HERY dengan menggunakan ojek lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli obat Carnophen sebanyak 5 (lima) pack/500 (lima ratus butir);
- Bahwa Terdakwa membeli obat Carnophen sebanyak 5 (lima) pack/500 (lima ratus) butir seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut untuk dijual kembali dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk setiap kepingnya atau Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) untuk setiap butirnya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap kepingnya atau Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap butirnya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.18.0408 yang dikeluarkan oleh BBPOM di Banjarmasin tanggal 30 April 2018 bahwa hasil pengujian terhadap 5 (lima) tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan - pada sisi lainnya, dengan kesimpulan adalah contoh yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika tanggal 6 Maret 2018 menyatakan Karisoprodol termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 146 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018, yang mulai berlaku sejak diundangkan yaitu pada tanggal 9 Maret 2018 obat Carnophen itu dilarang dijual belikan tanpa izin;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari secara seksama/teliti berkas perkara, berita acara sidang, salinan

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2018/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 18 Oktober 2018 Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN.Amt, yang dimohon banding tersebut dan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat:

Bahwa alasan/dalih memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut diatas, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama hingga tidak ada hal-hal yang baru yang harus dipertimbangkan, sedangkan pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat pertama atas fakta hukum tersebut sudah tepat dan mempunyai alasan hukum, sehingga karenanya Majelis tingkat banding dapat menerima fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 18 Oktober 2018 Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN.Amt, dan karenanya pula pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka berdasarkan pasal 241 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 18 Oktober 2018 Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN.Amt patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan pasal 193 (2) Jo. pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap ditahan dan berdasarkan pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2018/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 18 Oktober 2018 Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN.Amt, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari : Selasa tanggal 4 Desember 2018 oleh kami: **YUSUF, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, **SUTRIYADI YAHYA. SH.MH**, dan **BAMBANG UTOMO, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, **H. SUHAIMI, SH** sebagai : Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd

SUTRIYADI YAHYA, SH.MH.

ttd

BAMBANG UTOMO, SH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

YUSUF, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. SUHAIMI, SH.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2018/PT BJM.